

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsepsi peradilan in absentia apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) dalam hal ini hak asasi terdakwa tindak pidana korupsi berdasarkan proses hukum yang adil (*due process of law*) dimana hak-hak pelaku tindak pidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) yang merupakan bagian dari HAM. Salah satu hak dimaksud adalah hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d KIHSP. Pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi seakan-akan telah melanggar hak tersebut. Dengan menggunakan asas derogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) KIHSP, diketahui bahwa hak-hak yang terdapat di dalam Pasal 14 KIHSP merupakan hak asasi yang dapat ditunda pemenuhannya (*derogable rights*). Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 29 DUHAM yang menegaskan bahwa pembatasan hak-hak asasi individu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang lebih luas, dalam hal ini adalah hak negara, dengan syarat diatur dalam bentuk undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini, pelaksanaan peradilan in absentia harus dilakukan berdasarkan KUHAP terutama berkaitan dengan tata cara pemanggilan yang sah. Ketidakmampuan negara untuk menghadirkan terdakwa di muka persidangan harus dikemukakan dan dibuktikan sebagai alasan yang obyektif. Hal ini sangat penting dikarenakan syarat mutlak dapat dilaksanakannya peradilan in absentia adalah (1) harus dipanggil terlebih dulu secara sah, dan (2) tidak hadir tanpa alasan yang sah. Mengenai ketidakhadiran terdakwa, di satu sisi KUHAP memberikan hak untuk

menghadiri sidang untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Namun di sisi lain, terdakwa secara sengaja tidak berkeinginan menggunakan hak tersebut. Hal ini merupakan upaya terdakwa secara sengaja menghindarkan diri dari pemeriksaan. Dalam konteks ini, hak membela diri terdakwa dapat ditunda pemenuhannya. Konsekuensi terdakwa yang tidak hadir maka hak untuk melakukan pembelaan sebagaimana terdakwa pada pidana ketika hadir dalam persidangan dianggap tidak dipergunakan dan harus sepenuhnya mengikuti eksekusi putusan majelis hakim pada persidangannya.

2. Peranan hakim dalam proses pemeriksaan peradilan pidana in absentia sesuai hak dan wewenang hakim menurut Undang-Undang kekuasaan kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan No.48 Tahun 2009. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP), ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas atau tidak adanya terdakwa di persidangan. Fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

## **V.2. Saran**

Dari kesimpulan tersebut maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Konsepsi Peradilan In Absentia harus diatur secara tegas, jelas dan rinci dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan peradilan In absentia. Dengan demikian Konsepsi peradilan In absentia dapat diaplikasikan dengan baik tanpa adanya ketentuan pasal demi pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saling bertentangan satu sama lain (*contradicti interminis*) sehingga dengan demikian kepastian hukum akan terwujud sebagai suatu tujuan hukum itu sendiri. Sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diproses secara in absentia. Hal ini sangat penting demi mewujudkan kepastian hukum dalam lingkup.
- b. Perlunya melakukan revisi KUHAP dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan membuat ketentuan mengenai peradilan in absentia tanpa mengenyampingkan hak-hak terdakwa, sehingga proses hukum tidak berlarut-larut sehingga para penegak hukum berani mengadili perkara korupsi yang para tersangkanya tidak diketahui keberadaannya. Hal ini agar adanya kepastian hukum dalam perkara yang diduga terjadi tindak pidana korupsi.